



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ria Aruming Wulan, S.H. Binti Djaka Riadianto, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Wilis Mulya 1/09 Rt/rw 022/005, xxxx xxxxxxxxxx, Mojoroto, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhimas Hanggono Adji, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Cahaya Permata 3/5 xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,
melawan

Tony Cahyanto Bin Purwanto, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Wilis Mulya 1/09 Rt/rw 022/005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 15 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor : 0342/10/VI/2011 ;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dikarenakan pekerjaan, suami tinggal di mess perusahaan dan isteri kos di kepatihan tulungagung ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (baâ€™™da dhukul), dimana telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama Muhammad Rakha Faizan, Laki â€™“ Laki, Usia 10 Tahun dan Raeesa Darra Taalea, Perempuan, Usia 8 Tahun yang saat gugatan ini diajukan ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak tahun 2019 atau 8 (Delapan) Tahun setelah menikah, Hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan :
 - ✓ Tergugat punya perilaku yang tidak baik seperti berkata-kata kasar dan kotor dengan disertai tindak kekerasan kepada Penggugat sehingga berdampak secara psikis yang membuat Penggugat trauma dengan suara keras,
 - ✓ Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan memiliki banyak pinjaman yang tidak pernah diketahui kegunaannya oleh Penggugat,
 - ✓ Penggugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya sumi istri semenjak tahun 2019 dengan Teergugat karena Tergugat selalu beralasan kelelahan/capek kerja,

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sendiri pernah memergoki Tergugat bersama WIL (Wanita Idaman lain),
7. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak bekerja lagi dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dan bertanggung jawab sebagai layaknya seorang suami.
8. Bahwa alasan yang tersebut dalam Posita angka 6 menyebabkan terjadinya pisah rumah/pisah ranjang dan tidak bersama lagi dan ataupun melakukan hubungan layaknya suami istri dari tahun 2018 hingga sekarang
9. Bahwa untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan 2 (Dua) anak serta kebutuhan pendidikan anak selama pisah tersebut hingga sekarang, Penggugatlah yang membiayai sendiri dengan bekerja di Bank Syariah Indonesia sehingga hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 34 Undang undan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
10. Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Tergugat tidak pernah berusaha dan memiliki niatan mengembalikan keharmonisan rumah tangga, terlebih tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
11. Bahwa selama pisah tersebut ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat baik dalam memperbaiki keharmonisan rumah tangga, bahkan kata kata Tergugat selalu kasar dengan perkataan yang tidak pantas diucapkan tergugat kepada Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat untuk komunikasi dengan anaknya jika tidak menginginkan komunikasi dengan Penggugat tetapi Tergugat selalu mengatakan sibuk kerja dan nanti saja (cuek), sehingga hal tersebut ditakutkan Penggugat bisa mempengaruhi psikis dan perkembangan anak ;
13. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
14. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga atau orang tua Penggugat sudah pernah berusaha menasehati, merukunkan atau

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

15. Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan dengan segera ;

16. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, menurut Pasal 39 Undang Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memutuskan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba€™in Sughero Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT (ALM))**.
3. Menyatakan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Muhammad Rakha Faizan, Laki â€“ Laki, Usia 9 Tahun dan Raeesa Darra Taalea, Perempuan, Usia 7 Tahun.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi tanggal 07 Maret 2022, kemudian dibacakanlah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Februari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang selebihnya, yaitu tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini masih tinggal dalam satu rumah. Oleh karena itu Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

SALIN REPLIK

Bahwa atas replik Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571025708830002, tanggal 24-10-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/10/VI/2011 Tanggal 19 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota, Kota Kediri, xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping)mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** , tempat dan tanggal lahir Kediri, 13-07-1954, Umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya No. 9 C RT 001 RW 001 Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dikarenakan pekerjaan, suami tinggal di mess perusahaan dan isteri kos di kepatihan tulungagung sertatelah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama Muhammad Rakha Faizan, Laki - Laki, Usia 10 Tahun dan Raeesa Darra Taalea, Perempuan, Usia 8 Tahun yang saat gugatan ini diajukan ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir ini kelihatan kurang harmonis, karena sejak pandemi covid 19 Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - Bahwa bahwa saksi tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi bisa merasakan karena Penggugat berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
 - Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sedangkan saksi tinggal agak jauh.
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, akan tetapi kelihatannya Penggugat sudah ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat ingin mereka dapat rukun dan berkumpul kembali, oleh karena itu saksi mohon kepada Majelis Hakim agar diberi waktu untuk merukunkan mereka kembali;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 09-03-1990, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKALAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi adalah Pembantu rumah tangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah awalnya tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal dirumah sendiri dan dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama Muhammad Rakha Faizan, Laki - Laki, Usia 10 Tahun dan Raeesa Darra Taalea, Perempuan, Usia 8 Tahun yang saat gugatan ini diajukan ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- ✓ Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir ini kelihatan kurang harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- ✓ Bahwa bahwa saksi tidak tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi bila terjadi pertengkaran Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kadang sampai seminggu tidak balik terkadang juga bawa anak-anak setahu saksi terjadi 2 kali.
- ✓ Bahwa saksi sering melihat dan mendenngar sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi menjadi pembantu Penggugat sekitar 2 tahun;
- ✓ Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.
- ✓ Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, akan tetapi kelihatannya Penggugat sudah ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut meskipun sudah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada ibu kandung Penggugat untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir menghadap.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tertanggal tanggal 07 Maret 2022;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis disebabkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sangat kurang dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda , adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor: 0342/10/VI/2011, tanggal 19 Juni 2011 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 2011;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah awalnya tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal dirumah sendiri dan dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama Muhammad Rakha Faizan, Laki - Laki, Usia 10 Tahun dan Raeesa Darra Taalea, Perempuan, Usia 8 Tahun yang saat gugatan ini diajukan ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir ini kelihatan kurang harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kadang sampai seminggu tidak balik terkadang juga bawa anak-anak setahu saksi terjadi 2 kali.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama ini antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran any, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhonah) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, dan selama ini anak tersebut telah dirawat oleh Penggugat dengan baik serta tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (ALM)**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Muhammad Rakha Faizan, Laki - Laki, Usia 9 Tahun dan Raeesa Darra Taalea, Perempuan, Usia 7 Tahun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)'

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnyan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 620.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp745.000,00 |

(Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor132 /Pdt.G/2022/ PA.Kdr